PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Prof. R.I. Gondowardoyo, S.H. nomor 12 Nganjuk Kodepos 64418
Telp. (0358) 321376, 323102 Faks. (0358) 321376 email : disperindag@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ 118/K/ 411.309/2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Perubahan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 terdiri:

a. Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
b. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

KETIGA : Perubahan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, *Output* atau Keluaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal Oktober 2025

A.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. SRI HANDARININGSIH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680110 199412 2 002